



PUTUSAN

No. 8/Pid.B/2014/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	DAVID Als. CARLY
T e m p a t L a h	:	Mataram
U m u r a t a	:	29 Tahun/ 18 Juli 1984



u T a n g g a l L		
h h f s K e l	: Laki-laki	
K n b a n g s s a a	: Indonesia	



T e m p a t T i n g	: Jl. Bangil IV No. 14 BTN Taman Baru Kel. Pagesangan Timur Kec. Mataram Kota Mataram	
A g a m a	: Islam	
P e k e r j a	: Swasta	
P e n d	: SMA (tamat)	



i		
d		
i		
k		

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat

Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d 14 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram (I) sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram (II) sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013;
5. Penuntut Umum sejak 23 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Pebruari 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 07 Pebruari s/d tanggal 06 April 2014 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : NURDIN, SH. dan HANI USMANDANI, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : B-26/P.2.10/Epp.2/01/2014 tanggal 07 Januari 2014 atas nama terdakwa DAVID alias CARLY;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 8/Pid.B/2014/PN.MTR. tanggal 8 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 8/Pid.B/2014/PN.MTR. tanggal 8 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DAVID Als. CARLY bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di dahului dan disertai dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) (2) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DAVID Als. CARLY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah monitor LCD warna hitam merk Acer dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) lembar rincian kas fisik koperasi putra sejahtera pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian kas fisik koperasi putra sejahtera pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu juta rupiah) dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang hasil pencurian dikantor koperasi Putra sejahtera;
- 1 Satu buah dompet warna hitam merk sophie martin Paris yang berisikan:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 - 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 100 (seratus rupiah);
 - 1 (satu) buah koin Funcity;
- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) an. Dina Kusumawati NIK; 23.5003.640988.0002;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda Dua Nopol DR 2104 BF, merk honda Type NC 110 D AT (vario);
- 1 (satu) buah sim C an. Dina Kusumawati;
- 1 (satu) buah sim C An. Kusuma jaya;
- 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 58.878.682.2-911.000 an. Burhanudin
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
- 2 (dua) lembar Nota Sun Silver No : 024743 dan 025350;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Dina Kusumawati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kartu nama koperasi Putra sejahtera;
- 10 (sepuluh) lembar Surat angsuran kredit sepeda motor pada PT Nusa Surya Cipta Dana An. Dina Kusumawati;
- 7 (tujuh) lembar koleksi Foto-Foto;
- 1 (satu) buah dompet merk Furla warna biru cream yang berisikan:
- 1 (satu) buah handphone merk Asia fone warna abu;
- 1 (satu) buah handphone merk nexian warna coklat silver;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru abu-abu;
- uang hasil pencurian yang dipergunakan oleh tersangka untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat sejumlah Rp. 680.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaran R4 (roda empat) merk "Daihatsu/Xenia silver metalik tahun 2007 Noka; MHKV1BA2J7K005763 Nosin DB 96115 Nopol : DR 1102 AJ namun untuk plat nopol bagian belakang kendaraan pada huruf J ditutup menggunakan Lakban Hitam;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) Buah hand phone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) Buah hand phone merk Samsung warna merah hati silver dengan nomor sim card 087865206008;
- 4(empat) keping Pecahan kaca meja komputer diruangan koperasi putra sejahtera;
- 1 (satu) Buah Tas sandang warna coklat merk Tracker;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam dakwaan subsidair, maka oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan karenanya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM- 246/Matar/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Primair :

---- Bahwa terdakwa DAVID Als. CARLY bersama-sama dengan SARIF (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 12.30 wita atau suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Koperasi Putra Sejahtera yang terletak di jalan Abdul Kadir Munsyi Gang X Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa DAVID Als. CARLY bersama-sama dengan SARIF (DPO) dengan cara sebagai berikut :-----

---- Berawal ketika terdakwa menelpon saksi IDA AYU MADE ARYANINGSIH pada hari jumat tanggal 23 Agustus sekitar jam 11.00 wita diperoleh informasi bahwa keberadaan sdr. Yan yang merupakan ketua koperasi dan sdr. Tejo yang merupakan bagian penagihan kredit sedang berada di Jakarta, kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 pada malam hari sekitar jam 24.00 Wita menemui sdr. SARIF (DPO) bertempat di lingkungan Panaraga Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara Kota mataram, tersangka menyampaikan niatnya untuk melakukan pencurian di koperasi Sejahtera kepada sdr. SARIF (DPO), oleh sdr. SARIF (DPO) menyetujui ajakan terdakwa -----

---- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menjemput sdr. SARIF (DPO) di GOR Turide menggunakan mobil Rencar jenis Daihatsu Xenia warna Silver DR 1102 AJ kemudian terdakwa dan sdr. SARIF (DPO) menuju kerumah Sarif untuk menjemput 2 (dua) pelaku lainnya dan sebelum sampai di rumah sarif terdakwa berhenti dipasar cakra dan memberikan sarif (DPO) sejumlah uang untuk membeli penutup wajah selanjutnya menuju rumah sarif untuk mengambil peralatan berupa parang dan pisau serta mengajak dua orang laki-laki yang berada di rumah sdr. SARIF (DPO) yang diakui SARIF adalah keponakannya, selanjutnya terdakwa menuju koperasi Putra Sejahtera dan pada saat diperjalanan terdakwa membagi tugas dimana peran Sarif bersama keponakannya masuk kedalam koperasi sedangkan terdakwa tetap berada di dalam mobil;-----

---- Bahwa setelah terdakwa berada di jalan abdul kadir Munsyi di samping koperasi swastika sdr. Sarif menutup sebagian plat nomor polisi menggunakan lakban warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. sarif dan dua orang pelaku lainnya menuju koperasi Putra Sejahtera yang beralamat di jalan Abdul kadir Munsyi gang X lingkungan karang timbal kelurahan punia kecamatan mataram dan pada saat itu terdakwa masuk ke gang tersebut dengan cara mundur kearah koperasi putra sejahtera-----

---- Bahwa sebelum terdakwa sampai dikoperasi Putra Sejahtera terdakwa menerima SMS dari saksi IDA AYU MADE ARYANINGSIH yang menerangkan bahwa koperasi masih ramai sehingga terdakwa keluar lagi dan menunggu di samping koperasi swastika, kemudian terdakwa mengirimkan SMS kepada Ida Ayu Made Aryaningsih dengan mengatakan "Positifkan waktu yang aman" selanjutnya Ida Ayu Made aryaningsih menjawab "tunggu sebentar..., dikantor masih ramai" kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan "astaga...,ya udah, nyantai aja lagi Bona yeah..., kita ndak bisa kerja lewat dari jam 2, ngak ada yang berani mereka karena udah kita garis kerja kita" selanjutnya Ida Ayu Made aryaningsih menjawab "pokoknya sabar aja, jangan keburu-buru, dikantor masih ramai" dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh terdakwa “pokoknya kalau bisa gak usah dihitung, pokoknya langsung aja masukin tempatnya Dina, kita ngak bisa lama-lama Bona” dijawab Oleh Ida Ayu Aryaningsih “ia, sabar... petugas Lapangan (PL) masih ramai, masih nyetor” dijawab oleh terdakwa “ok.. kalau kamu bisa, kamu alasan sama PL bilang mau tutup kantor biar mereka pulang, waktu kita sampai jam 2 jangan sampai lewat”-----

---- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 saksi IDA AYU MADE ARYANINGSIH kembali mengirimkan SMS dengan mengatakan “sudah sepi” kemudian terdakwa bersama dengan sarif dan kedua pelaku lainnya langsung menuju koperasi putra sejahtera dengan cara terdakwa masuk ke gang X dengan cara mundur setiba didepan koperasi putra sejahtera sdr. sarif bersama dengan dua pelaku lainnya turun dari mobil dan masuk ke ruangan koperasi putra sejahtera dengan membawa senjata tajam berupa parang panjang, pisau dan menggunakan penutup wajah, kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak uang yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 25.480.000,- (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), materiail yang berada dikotak uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang yang berada diatas meja saksi Dina Kusumawati yaitu setoran pembayaran kredit sejumlah Rp. 1.372.600,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), setoran tabungan dari petugas lapangan sebesar Rp. 6.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 dua buah tas perempuan merk sophie martin warna merah beserta isinya milik saksi Dina Kusumawati dan saksi Berlinna Indrawati, 1 (satu) buah tas merk sophie martin warna pink beserta isinya milik saksi Ida Ayu Made Aryaningsih-----

---- Bahwa terdakwa tetap menunggu didalam mobil dengan posisi mobil didepan koperasi putra sejahtera, sekitar 3 menit kemudian Sarif bersama dengan 2 (dua) pelaku lainnya masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa menuju jalan lingkar dan dalam perjalanan sdr. sarif memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang yang didapatkan sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan selanjutnya sdr. Sarif (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masih dijembatan Loang Balok sdr. Sarif dan 2 (dua) pelaku lainnya turun ke bawah jembatan Loang balok membuang kotak uang dan 2 (dua) buah tas sophie martin warna merah dan 1 (satu) buah tas merk sophie martin warna pink dibuang disungai dibawah jembatan loang balok, sedangkan barang-barang lainnya yang berada pada terdakwa 1 (satu) buah dompet handphone yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna biru-abu, 1 (satu) buah hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone nexian warna coklat silver, 1 (satu) buah hand phone merk asiaphone warna abu, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk sophie martin berisikan STNK KTP, kartu NPWP, ATM bank mandiri, dua buah sim C dan surat-surat lainnya berada pada terdakwa-----

---- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DAVID Als. CARLY bersama-sama dengan SARIF (DPO) dan 2 (dua) pelaku lainnya tersebut saksi Kadek Ayu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41. 572.600,- (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), saksi IDA AYU MADE ARYANINGSIH sejumlah Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), saksi Dina Kusumawati sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Berlina Indrawati sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)-----

---- Perbuatan terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP*-----

SUBSIDAIR :

---- Bahwa terdakwa DAVID Als. CARLY bersama-sama dengan SARIF (DPO) pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 12.30 wita atau suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di koperasi Putra Sejahtera yang terletak di jalan Abdul Kadir Munsyi Gang X Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa DAVID Als. CARLY bersama-sama dengan Sarif (DPO) dengan cara sebagai berikut:-----

---- Berawal ketika terdakwa menelpon saksi IDA AYU MADE ARYANINGSIH pada hari jumat tanggal 23 Agustus sekitar jam 11.00 wita diperoleh informasi bahwa keberadaan sdr. Yan yang merupakan ketua koperasi dan sdr. Tejo yang merupakan bagian penagihan kredit sedang berada di jakarta, kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 pada malam hari sekitar jam 24.00 Wita menemui sdr. SARIF (DPO) bertempat di lingkungan Panaraga Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara Kota mataram, tersangka menyampaikan niatnya untuk melakukan pencurian di koperasi Sejahtera kepada sdr. SARIF (DPO), oleh sdr. SARIF (DPO) menyetujui ajakan terdakwa -----

---- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menjemput sdr. SARIF (DPO) di GOR Turide menggunakan mobil Rencar jenis Daihatsu Xenia warna Silver DR 1102 AJ kemudian terdakwa dan sdr. SARIF (DPO) menuju kerumah Sarif untuk menjemput 2 (dua) pelaku lainnya dan sebelum sampai dirumah sarif terdakwa berhenti dipasar cakra dan memberikan sarif (DPO) sejumlah uang untuk membeli penutup wajah selanjutnya menuju rumah sarif untuk mengambil peralatan berupa parang dan pisau serta mengajak dua orang laki-laki yang berada di rumah sdr. SARIF (DPO) yang diakui SARIF adalah keponakannya, selanjutnya terdakwa menuju koperasi Putra Sejahtera dan pada saat diperjalanan terdakwa membagi tugas dimana peran Sarif bersama keponakannya masuk kedalam koperasi sedangkan terdakwa tetap berada di dalam mobil-----

---- Bahwa setelah terdakwa berada di jalan abdul kadir Munsyi di samping koperasi swastika sdr. Sarif menutup sebagian plat nomor polisi menggunakan lakban warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. sarif dan dua orang pelaku lainnya menuju koperasi Putra Sejahtera yang beralamat di jalan Abdul kadir Munsyi gang X lingkungan karang timbal kelurahan punia kecamatan mataram dan pada saat itu terdakwa masuk ke gang tersebut dengan cara mundur kearah _____ koperasi _____ putra sejahtera-----

---- Bahwa sebelum terdakwa sampai dikoperasi Putra Sejahtera terdakwa menerima SMS dari saksi IDA AYU MADE ARYANINGSIH yang menerangkan bahwa koperasi masih ramai sehingga terdakwa keluar lagi dan menunggu di samping koperasi swastika, kemudian terdakwa mengirimkan SMS kepada Ida Ayu Made Aryaningsih dengan mengatakan "Positifkan waktu yang aman" selanjutnya Ida Ayu Made aryaningsih menjawab "tunggu sebentar..., dikantor masih ramai" kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan "astaga...,ya udah, nyantai aja lagi Bona yeah..., kita ndak bisa kerja lewat dari jam 2, ngak ada yang berani mereka karena udah kita garis kerja kita" selanjutnya Ida Ayu Made aryaningsih menjawab "pokoknya sabar aja, jangan keburu-buru, dikantor masih ramai" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa “pokoknya kalau bisa gak usah dihitung, pokoknya langsung aja masukin tempatnya Dina, kita ngak bisa lama-lama Bona” dijawab Oleh Ida Ayu Aryaningsih “ia, sabar... petugas Lapangan (PL) masih ramai, masih nyetor” dijawab oleh terdakwa “ok.. kalau kamu bisa, kamu alasan sama PL bilang mau tutup kantor biar mereka pulang, waktu kita sampai jam 2 jangan sampai lewat”-----

---- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 saksi IDA AYU MADE ARYANINGSIH kembali mengirimkan SMS dengan mengatakan “sudah sepi” kemudian terdakwa bersama dengan sarif dan kedua pelaku lainnya langsung menuju koperasi putra sejahtera dengan cara terdakwa masuk ke gang X dengan cara mundur setiba didepan koperasi putra sejahtera sdr. sarif bersama dengan dua pelaku lainnya turun dari mobil dan masuk ke ruangan koperasi putra sejahtera dengan membawa senjata tajam berupa parang panjang, pisau dan menggunakan penutup wajah, kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak uang yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 25.480.000,- (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), materiail yang berada dikotak uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang yang berada diatas meja saksi Dina Kusumawati yaitu setoran pembayaran kredit sejumlah Rp. 1.372.600,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), setoran tabungan dari petugas lapangan sebesar Rp. 6.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 dua buah tas perempuan merk sophie martin warna merah beserta isinya milik saksi Dina Kusumawati dan saksi Berlinna Indrawati, 1 (satu) buah tas merk sophie martin warna pink beserta isinya milik saksi Ida Ayu Made Aryaningsih-----

---- Bahwa terdakwa tetap menunggu didalam mobil dengan posisi mobil didepan koperasi putra sejahtera, sekitar 3 menit kemudian Sarif bersama dengan 2 (dua) pelaku lainnya masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa menuju jalan lingkar dan dalam perjalanan sdr. sarif memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang yang didapatkan sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan selanjutnya sdr. Sarif (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masih dijembatan Loang Balok sdr. Sarif dan 2 (dua) pelaku lainnya turun ke bawah jembatan Loang balok membuang kotak uang dan 2 (dua) buah tas sophie martin warna merah dan 1 (satu) buah tas merk sophie martin warna pink dibuang disungai dibawah jembatan loang balok, sedangkan barang-barang lainnya yang berada pada terdakwa 1 (satu) buah dompet handphone yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna biru-abu, 1 (satu) buah hand



phone nexian warna coklat silver, 1 (satu) buah hand phone merk asiaphone warna abu, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk sophie martin berisikan STNK KTP, kartu NPWP, ATM bank mandiri, dua buah sim C dan surat-surat lainnya berada pada terdakwa-----

---- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DAVID Als. CARLY bersama-sama dengan SARIF (DPO) dan 2 (dua) pelaku lainnya tersebut saksi Kadek Ayu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41. 572.600,- (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), saksi IDA AYU MADE ARYANINGSIH sejumlah Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), saksi Dina Kusumawati sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Berlina Indrawati sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)-----

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 28 Januari 2014, yang mana atas eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela No.8/Pid.B/2014/PN.MTR. tanggal 11 Februari 2014, yang pada pokoknya menolak eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi : KADEK AYU, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa sebagai Karyawan saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa perampokan di Koperasi milik saksi;
- Bahwa Koperasi Putra Sejahtera milik saksi bergerak di bidang simpan pinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 12.30 wita di koperasi putra sejahtera milik saksi yang terletak di jalan AK. Munsyi Gang X Ling. Karang Timbal Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, kantor Koperasi Putra Sejahtera masih buka namun situasi didalam kantor sepi, dan yang berada di kantor pada saat itu hanya ketiga karyawan saksi yaitu: saksi Dina Kusumawati, saksi Berlinna Indrawati, dan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik koperasi dan tiga karyawan koperasi putra sejahtera yaitu saksi Dina Kusumawati, saksi Berlinna Indrawati, dan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih
- Bahwa barang yang diambil oleh pencuri adalah uang tunai yang berada di kotak uang beserta kotaknya dan uang tunai yang berada diatas meja karyawan saksi yang bernama DINA KUSUMAWATI serta 3 (tiga) buah tas milik karyawan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, karena pada waktu kejadian perampokan tersebut saksi pulang ke rumah yang letaknya berdekatan dengan kantor Koperasi, yang mana pada saat saksi berada di rumah, saksi dihubungi oleh saksi Berlinna Indrawati bahwa ada perampokan di kantor Koperasi;
- Bahwa menurut keterangan karyawan saksi bahwa pelaku yang melakukan pencurian berjumlah tiga orang dengan mengenakan penutup wajah dan membawa senjata tajam berupa pisau dan parang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa brankas kecil ukuran 20 x 25 cm didalamnya berisi uang sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selain uang tunai, juga ada barang lain yang diambil oleh para pelaku yaitu materai senilai Rp.250.000 (dua ratus lima Puluh ribu rupiah) yang berada di dalam brankas kecil yang dibawa oleh pelaku;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut para pelaku juga merusak komputer kantor dan meja kantor di koperasi putra sejahtera dan uang-uang kecil berserakan dilantai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan ketiga karyawan saksi bahwa para pelaku mengendarai mobil jenis Avanza atau Xenia warna silver namun nomor polisinya tidak diketahui;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 16.00 wita, saksi diminta datang ke Polsek Mataram, dan setibanya di Polsek Mataram, saksi melihat terdakwa DAVID alias CARLY sudah berada di Polsek Mataram dan saksi mendengar bahwa terdakwa DAVID alias CARLY yang melakukan pencurian tersebut bersama temannya dengan dibantu oleh sdri. IDA AYU MADE ARYANINGSIH yang juga karyawan Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian dari informasi tetangga saksi yang bernama SITI RUGAYA yang menerangkan bahwa SITI RUGAYA melihat terdakwa David alias Carly mengemudikan mobil Xenia warna silver, saat itu terdakwa menggunakan topi dan masuk kedalam Gang koperasi dengan cara mundur;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, memang terdakwa punya permasalahan yaitu menyalahgunakan uang koperasi;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh polisi ditempat judi, dan menurut keterangan terdakwa bahwa tas milik saksi Dina Kusumawati, Berlinna Indrawati dan Ida Ayu Made Aryaningsih dibuang di daerah Tanjung karang;
- Bahwa sdri. IDA AYU MADE ARYANINGSIH memberikan bantuan kepada terdakwa David pada saat melakukan pencurian tersebut dengan cara memberitahukan situasi dan keadaan di Kantor Koperasi Putra Sejahtera melalui SMS atau pesan singkat kepada terdakwa DAVID alias CARLY;
- Bahwa Ida Ayu Made Aryaningsih bertugas pada bagian Input komputer, sedangkan saksi Dina bertugas menerima setoran dari Petugas Lapangan;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sudah tidak masuk kerja sekitar 5 (lima) hari;
- Bahwa pada saat saksi berada dikantor koperasi saksi melihat Ida Ayu Made Aryaningsih sms'an saja;
- Bahwa saksi pernah melihat isi sms dari terdakwa David als. Carly kepada Ida Ayu Made Aryaningsih yang terdapat di handphone sdri. Ida Ayu Made Aryaningsih tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan seluruhnya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di Kantor Koperasi Putra Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : BERLINNA INDRAWATI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa sebagai Karyawan koperasi putra sejahtera namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perampokan di Koperasi Putra Sejahtera;
- Bahwa Koperasi Putra Sejahtera bergerak di bidang simpan pinjam;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai analisis Pinjaman pada Koperasi Putra Sejahtera tersebutl
- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 12. 30 wita, bertempat di kantor Koperasi Putra Sejahtera yang beralamat di jalan AK. Munsyi Gang X Lingk. Karang Timbal Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, kantor Koperasi Putra Sejahtera masih buka namun situasi didalam kantor sepi dan yang berada di Koperasi Putra Sejahtera hanya saksi, bersama saksi Dina Kusumawati dan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi KADEK AYU yang merupakan pemilik koperasi, saksi sendiri dan dua teman saksi yang bernama IDA AYU MADE ARYANINGSIH dan DINA KUSUMAWATI;
- Bahwa saksi menjelaskan ciri –ciri pelaku yang saksi ketahui adalah untuk saksi yang menodong saksi postur tubuh tinggi badan besar, menggunakan penutup wajah, membawa parang, sedangkan untuk pelaku yang menodong sdri. DINA KUSUMAWATI dan IDA AYU MADE ARYANINGSIH, saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa para pelaku masuk ke kantor Koperasi Putra Sejahtera yaitu dengan cara para pelaku turun dari mobil dan langsung masuk kedalam kantor dengan menodongkan senjata tajam kepada saksi dan dua teman saksi seraya mengatakan “Jangan ribut, jangan bergerak”, diam di tempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku menodong saksi dengan cara pelaku mengarahkan parang yang dibawanya ke tubuh saksi, sedangkan pelaku lain yang menodong dua teman saksi tersebut, saksi tidak memperhatikannya, karena saksi hanya melihat parang yang ditodongkan kepada saksi saja;
- Bahwa setelah mengambil uang berserta kotak uang tersebut dan barang-barang lainnya, lalu para pelaku tersebut pergi naik mobil warna silver;
- Bahwa pada saat para pelaku berada di Koperasi Putra Sejahtera, mobil yang dikendarai para pelaku dalam keadaan mesin masih hidup, dimana para pelaku berada di dalam koperasi kurang lebih tiga menit lamanya;
- Bahwa saksi tidak dapat mengenali pelaku, karena pada saat melakukan pencurian tersebut para pelaku menggunakan penutup wajah;
- Bahwa setelah para pelaku pergi, barulah saksi menghubungi saksi Kadek Ayu untuk memberitahukan bahwa ada perampokan di kantor Koperasi, dan setelah itu datanglah saksi Kadek Ayu ke kantor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian yang dialami kedua teman saksi, dan kerugian Koperasi Putra Sejahtera, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 10.00 wita, saksi diminta datang ke Polsek Mataram, yang setibanya di Polsek Mataram, saksi melihat terdakwa DAVID alias CARLY sudah berada di Polsek Mataram, dan saksi juga melihat dompet milik sdri. DINA KUSUMAWATI dan isinya sudah berada di Polsek Mataram;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut adalah uang tunai yang berada di kotak uang beserta kotaknya dan 3 (tiga) buah tas masing-masing milik saksi, milik saksi Dina Kusumawati dan milik saksi Ida ayu Made Aryaningsih;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut para pelaku juga merusak komputer kantor dan meja kantor di koperasi putra sejahtera;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Petugas Lapangan pada Koperasi Putra Sejahtera;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa tidak masuk kerja;
- Bahwa sewaktu saksi berada di kantor Koperasi pada hari kejadian, saksi melihat Ida Ayu Made Aryaningsih sms'an saja;



- Bahwa sekitar sepuluh menit setelah kejadian, tetangga di sekitar kantor Koperasi datang, namun saksi tidak fokus melihat siapa-siapa tetangga tersebut, dikarenakan saksi sedang ditanya oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah memakai uang Koperasi Putra Sejahtera setelah di kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya, karena Terdakwa tidak ada melakukan perampokan di Koperasi Putra Sejahtera;

3. Saksi : DINA KUSUMAWATI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa sebagai Karyawan koperasi putra sejahtera, namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa perampokan di Koperasi Putra Sejahtera;
- Bahwa koperasi Putra sejahtera bergerak di bidang simpan pinjam;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kasir pada Koperasi Putra Sejahtera;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 12.30 wita di Koperasi Putra Sejahtera milik saksi Kadek Ayu yang terletak di Jalan AK. Munsyi Gang X Lingk. Karang Timbal Kel.Punia Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa pada saat terjadinya perampokan tersebut, kantor Koperasi masih buka namun keadaan didalam kantor sepi, dan yang berada di Koperasi hanya saksi bersama saksi BERLINNA INDRAWATI dan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. KADEK AYU yang merupakan pemilik koperasi, saksi sendiri dan dua teman saksi yang bernama IDA AYU MADE ARYANINGSIH dan BERLINNA INDRAWATI;
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri pelaku yang saksi ketahui adalah untuk yang menodong saksi berpostur tubuh biasa tidak tinggi dan tidak pendek, menggunakan penutup wajah dan membawa pisau, sedangkan untuk pelaku yang



menodong sdr. Berlinna Indrawati dan sdr. Ida Ayu Made Aryaningsih, saksi tidak memperhatikannya;

- Bahwa para pelaku masuk ke kantor koperasi Putra Sejahtera yaitu dengan cara para pelaku turun dari mobil dan langsung masuk kedalam kantor Koperasi dengan menodongkan senjata tajam kepada saksi dan dua teman saksi seraya mengatakan “Jangan ribut, jangan bergerak, diam di tempat”, kemudian pelaku mengambil uang yang ada di kotak uang yang saat itu tidak terkunci, dan mengambil uang yang ada diatas meja saksi yang sedang saksi rapikan;
- Bahwa pelaku menodong saksi dengan cara mengarahkan pisau yang dibawanya ke tubuh saksi, sedangkan untuk dua teman saksi lainnya, saksi tidak memperhatikannya karena saksi takut;
- Bahwa dari jarak lima meter, saksi melihat ciri –ciri mobil yang dikendarai oleh para pelaku adalah mobil warna silver, kemudian 3 orang masuk kedalam koperasi dengan menggunakan cadar/penutup wajah;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, yang berada di kantor koperasi adalah saksi dan dua teman saksi yang bernama Berlinna Indrawati dan IDA AYU MADE ARYANINGSIH;
- Bahwa setelah kejadian sdr. Berlinna Indrawati menghubungi Kadek Ayu selaku Pemilik Koperasi untuk memberitahukan bahwa di kantor ada perampokan, lalu tidak berapa lama datanglah Kadek Ayu;
- Bahwa pada saat ketiga pelaku berada di koperasi Putra Sejahtera, mobil yang dikendarainya masih dalam keadaan mesin menyala, dimana para pelaku berada di dalam koperasi hanya kurang lebih tiga menit;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian koperasi Putra Sejahtera sekitar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan kerugian yang diderita kedua teman saksi tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 10.00 wita saksi diminta untuk datang ke Polsek Mataram, dan setibanya di Polsek Mataram, saksi melihat sdr. DAVID alias CARLY sudah berada di Polsek Mataram, dan saksi juga melihat dompet milik saksi beserta isinya sudah berada di Polsek Mataram;
- Bahwa saksi mendengar dari sdr. DAVID alias CARLY sendiri, bahwa sdr. DAVID alias CARLY yang melakukan pencurian tersebut bersama temannya dengan dibantu oleh sdr. IDA AYU MADE ARYANINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut adalah uang tunai yang berada dikotak uang beserta kotaknya, handphone, dan 3 (tiga) buah tas masing-masing milik saksi, saksi Berlinna Indrawati dan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, para pelaku juga merusak komputer kantor dan meja kantor di koperasi putra sejahtera;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Koperasi Putra Sejahtera dari tahun 2011 dan bertugas sebagai Petugas Lapangan ;
- Bahwa benar pada saat kejadian, terdakwa tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyalahgunakan uang koperasi, namun jumlahnya tidak tahu persis, hanya saksi mengetahui kalau terdakwa ada mengembalikan uang koperasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari terdakwa DAVID alias CARLY;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya, karena Terdakwa tidak ada melakukan pencurian di Kantor Koperasi Putra Sejahtera;

4. Saksi : IDA AYU MADE ARYANINGSIH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memang saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa sebagai Karyawan Koperasi Putra Sejahtera namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perampokan di Koperasi Putra Sejahtera, dan sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Kepolisian, dimana keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa Koperasi Putra Sejahtera adalah milik saksi Kadek Ayu, yang bergerak sebagai Koperasi Simpan Pinjam;
- Bahwa saksi bekerja pada koperasi Putra Sejahtera sejak tahun 2009 yang bertugas pada bagian pembukuan;
- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 12. 30 wita, telah terjadi perampokan di kantor Koperasi Putra Sejahtera yang terletak di Jalan AK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munsiy Gang X Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram;

- Bahwa pelaku yang melakukan perampokan berjumlah 3 (tiga) orang, dimana ciri-ciri pelaku yang menodong saksi yaitu berpostur tubuh kecil, menggunakan penutup wajah dan membawa pisau, sedangkan pelaku yang menodong BERLINNA INDRAWATI dan sdri. DINA KUSUMAWATI, saksi tidak memperhatikannya ciri-cirinya;
- Bahwa saksi melihat ketika para pelaku masuk ke halaman kantor koperasi Putra Sejahtera dengan mengendarai mobil warna silver, lalu para pelaku turun dari mobil dan langsung masuk kedalam kantor dengan menodongkan senjata tajam kepada saksi dan dua teman saksi sambil mengatakan “Jangan ribut, jangan bergerak, diam di tempat” kemudian mengambil uang milik Koperasi dan barang-barang berupa tas milik saksi dan dua teman saksi, serta merusak komputer yang ada di kantor Koperasi;
- Bahwa pelaku menodong saksi dengan mengarahkan pisau ke tubuh saksi, namun saksi tidak memperhatikan bagaimana cara pelaku lainnya menodong teman-teman saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut yang berada di kantor koperasi, yaitu saksi dan dua teman saksi yang bernama DINA KUSUMAWATI dan BERLINNA INDRAWATI;
- Bahwa benar ketika para pelaku berada di koperasi Putra Sejahtera, mobil yang dikendarainya masih dalam keadaan mesin menyala, dimana para pelaku berada di dalam kantor Koperasi sekitar 3 menit lamanya;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah tas sophie martin, yang berisi : empat buah handphone, flasdisk, catatan-catatan kantor ada didalam tas;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah, sedangkan kerugian yang diderita oleh teman saksi maupun kerugian Koperasi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau salah satu pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa DAVID alias CARLY, namun terdakwa tidak ikut masuk kedalam kantor Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau salah satu pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa DAVID alias CARLY, karena sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa DAVID alias CARLY telah memberitahukannya kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DAVID alias CARLY telah merencanakan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 agustus 2013 sekira Jam 11.00 wita, yang kemudian dipastikan lagi oleh terdakwa DAVID alias CARLY pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira Jam 07. 45 wita, dimana saksi diminta oleh terdakwa untuk melihat situasi di Koperasi Putra Sejahtera;
- Bahwa kurang lebih sebulan sebelum melakukan pencurian tersebut, terdakwa DAVID alias CARLY pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan merampok Koperasi Putra Sejahtera, namun setelah itu terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa lagi kepada saksi, sampai pada hari Jumat tanggal 23 agustus 2013 sekira jam 11.00 wita, terdakwa menghubungi saksi yang mengatakan bahwa ia akan merampok Koperasi Putra Sejahtera pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013;
- Bahwa niat terdakwa tersebut dipertegas lagi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 07.45 wita, dimana terdakwa mengatakan bahwa ia jadi melakukan pencurian dan selanjutnya meminta saksi untuk memberikan informasi tentang situasi di koperasi Putra Sejahtera, yang apabila keadaan kantor sudah sepi supaya saksi segera memberitahukan kepada terdakwa David als. Carly;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan akan melakukan pencurian tersebut dengan mengajak dua orang temannya, bahkan terdakwa juga memberitahukan mengenai cara melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara menodong saksi serta pegawai koperasi lain untuk mengambil uang dan merusak komputer kerja saksi yang ada pada bagian kredit supaya data keuangan pada computer tersebut rusak dan hilang;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, pada hari kejadian sekitar Jam 10.00 wita saksi memberitahukan situasi di Koperasi Putra Sejahtera masih ramai, masih banyak PL (petugas lapangan) dan selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa batasnya terdakwa melakukan pencurian adalah Jam 14.00 wita, lalu kemudian pada jam 12.30 wita setelah semua petugas lapangan (PL) pulang, saksi langsung memberitahukan situasi di koperasi Putra Sejahtera dengan mengirimkan SMS atau pesan singkat kepada terdakwa yang isinya “ sudah sepi “ lalu beberapa menit kemudian terdakwa bersama temannya datang ke kantor Koperasi dan melakukan perampokan tersebut;
- Bahwa benar print out SMS yang ditunjukkan didepan persidangan adalah percakapan antara saksi dengan terdakwa DAVID yang terdapat di Handphone milik saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 12 siang, terdakwa juga sempat menelpon saksi dengan mengatakan “sudah sepi atau belum dikantor dan barang-barang kamu taruh di tas dan nanti saya kembalikan”;
- Bahwa benar pada hari kejadian sekitar jam 07.30 terdakwa sempat menelpon saksi dengan mengatakan “ jadi hari ini mau bertindak” dan saksi menjawab “terserah kamu” ;
- Bahwa saksi yakin sms tersebut adalah sms dari terdakwa, karena saksi mengetahui dari model-model huruf tulisan pada sms tersebut antara lain lain menggunakan singkatan P.I, Bona;
- Bahwa pada saat menelpon saksi, terdakwa menggunakan nomor hpnya, dan suara yang menelpon tersebut sangat jelas sekali adalah suara terdakwa David als. Carly;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 3 tiga tahun, hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa tujuan terdakwa mengirim sms dan menelpon saksi adalah untuk mengetahui situasi kantor;
- Bahwa selama saksi melakukan percakapan dengan terdakwa menggunakan Handphone merk Nokia warna Putih;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa mempunyai permasalahan di kantor yaitu menyalahgunakan uang nasabah, dan sehubungan dengan hal itu akan ada pemeriksaan, yang mana apabila terdakwa belum selesai membayar uang kantor tersebut, maka terdakwa akan dilaporkan;
- Bahwa benar jauh sebelum kejadian yaitu pada tanggal 02 Juli 2013 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi yang saat itu saksi tidak masuk kerja dikarenakan dalam keadaan sakit, dimana terdakwa mengatakan “bagaimana bona dengan uang-uang yang saya pakai tersebut soalnya ada pemeriksaan” dan terdakwa mengutarakan niatnya merampok koperasi Putra Sejahtera dan merusak data-data yang ada dikomputer kantor;
- Bahwa barang –barang milik saksi juga diambil oleh pelaku pada saat melakukan pencurian, hal itu dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan dan nantinya barang –barang tersebut akan dikembalikan oleh pelaku kepada saksi;
- Bahwa saksi mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa dengan menggunakan hand Phone milik saksi yaitu hand phone merk Nokia type RM 813 warna putih dengan Nomor sim card : 087865563862 ke nomor terdakwa dengan nomor sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card 087865206008 dan hand phone milik saksi tersebut masih berada pada terdakwa dan belum dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa motivasi saksi memberikan jalan kepada terdakwa supaya uang-uang yang ada di koperasi cepat diambil oleh terdakwa untuk menyelesaikan masalah hutang-hutangnya di kantor, dan agar perampokan yang dilakukan oleh terdakwa berjalan lancar;
- Bahwa alasan terdakwa merusak komputer kantor adalah untuk menghilangkan data-data;
- Bahwa prosedur pengambilan uang harus melalui pembukuan baru kemudian ke kasir dan petugas lapangan (PL) boleh meminjam uang atas sepengetahuan bendahara, dan memang ada sebagian pinjaman terdakwa yang telah dikembalikan kepada Koperasi;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013, karena sdr. YAN yang merupakan Ketua Koperasi dan sdr. TEJO yang merupakan bagian penagihan kredit sedang berada di Jakarta, sehingga keadaan di koperasi putra sejaterah pada saat itu sepi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Handphone milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan seluruhnya tidak benar, dan Terdakwa tidak pernah menelpon saksi pada pagi hari kejadian, sedangkan pada siang harinya Terdakwa berada di rumah sedang tidur, namun mobil yang disewa Terdakwa dibawa oleh Sarif tanpa sepengetahuan Terdakwa;

5. Saksi : SITI RUGAYA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai karyawan Koperasi Putra Sejahtera, namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan adalah sehubungan dengan peristiwa perampokan di Koperasi Putra Sejahtera ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dimana keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa benar kejadian perampokan itu terjadi pada Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 12. 30 wita di Koperasi Putra Sejahtera milik saksi Kadek Ayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan AK. Munsyi Gang X Lingk. Karang Timbal Kel.Punia Kec. Mataram Kota Mataram;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang bernama KADEK AYU adalah tetangga saksi, namun antara saksi dengan sdri. KADEK AYU tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 agustus 2013 sekira jam 12.30 wita, pada saat saksi berada di rumah saksi dan berjualan di halaman depan rumah, saksi melihat ada 1 (satu) mobil warna silver masuk ke Gang X Lingk. Karang Timbal Kel.Punia Kec. Mataram Kota Mataram, kemudian mobil tersebut maju mundur di Gang sebelah rumah saksi, dan selanjutnya mobil tersebut mundur ke Gang X kea rah Koperasi Putra Sejahtera;
 - Bahwa ketika mobil tersebut maju mundur di sebelah rumah saksi, saksi tidak memperhatikan orang-orang yang berada didalam mobil tersebut, saksi hanya memperhatikan pengemudi mobil tersebut adalah terdakwa, yang saat itu menggunakan topi;
 - Bahwa pada saat itu situasi di Gang tersebut ramai, banyak sepeda motor lewat, dimana saksi juga sempat menegur pengemudi mobil tersebut dengan mengatakan “pelan –pelan pak, ngebut –ngebut aja “ ;
 - Bahwa sebelum terjadinya pencurian di Koperasi Putra Sejahtera, saksi sering melihat terdakwa tersebut berjalan di depan rumah saksi dan menuju koperasi Putra Sejahtera;
 - Bahwa orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah benar terdakwa DAVID alias CARLY;
 - Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi, barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil daihatsu xenia warna silver dengan Nomor Polisi DR 1102 AJ adalah benar seperti mobil yang saksi lihat pada saat mobil tersebut masuk ke Gang X Lingk. Karang Timbal Kel.Punia Kec. Mataram Kota Mataram, namun tidak sempat melihat Plat Nomor Polisinya;
 - Bahwa saksi melihat pengemudi mobil tersebut dari kaca depan mobil yang jarak antara saksi dengan mobil tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat mobil tersebut ke luar dari Gang X Lingk. Karang Timbal, karena setelah itu saksi melayani pembeli di tempat jualan saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi : IHLAS, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 agustus 2013 sekira jam 12.30 wita di koperasi Putra Sejahtera yang terletak di Jalan AK Munsyi Gang X Lingk.Karang Timbal Kel.Punia Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa benar pada tanggal 20 agustus 2013 sekira jam 17.00 wita, terdakwa DAVID alias CARLY menyewa 1 (satu) unit Mobil di FENDY rent car tempat saksi bekerja, yang menurut terdakwa DAVID alias CARLY bahwa ia menyewa mobil tersebut untuk menjemput temannya di BIL ;
- Bahwa identitas mobil yang disewa oleh terdakwa DAVID Als. CARLY adalah Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DR 1102 AJ;
- Bahwa benar ketika saksi dipanggil ke kantor Polisi, ditunjukkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DR 1102 AJ yang disewa oleh terdakwa, namun pada plat belakang nomor polisi pada hurup "J" ditutup dengan lakban hitam;
- Bahwa sewa mobil tersebut adalah sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per-hari, dan terdakwa menyewa mobil tersebut untuk waktu selama 2 (dua) hari, maka setelah dua hari penyewaan mobil tersebut berjalan saksi menelpon terdakwa, dimana terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut dan terdakwa David tidak menentukan berapa hari lagi sewanya akan diperpanjang;
- Bahwa pada hari keempat terdakwa datang ke Rent Car untuk membayar sewa mobil sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan terdakwa kurang membayar satu hari lagi sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun sore harinya terdakwa datang menukar mobil tersebut dengan alasan AC-nya panas dan tidak mau dingin, lalu kemudian saksi tukar dengan Avanza warna hitam Plat F 1201 KA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa mobil Xenia warna silver diamankan di Polsek mataram, namun setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut digunakan terdakwa melakukan tindak kejahatan pencurian di Kantor Koperasi Putra Sejahtera;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan telah menyewa mobil Daihatsu Xenia di Fendy Rent Car melalui saksi, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau mobil itu dipergunakan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyangkalan Terdakwa tersebut, telah didengar keterangan saksi Verbalist yang bernama : DIAN JOSHUA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penyidik dari tahun 2005 hingga sekarang, berdasarkan SK dari Polda NTB;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa David Als. Carly;
- Bahwa saksi terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan Penasehat Hukum, namun Penasehat Hukumnya tersebut ditolak oleh terdakwa, yang atas penolakan terdakwa tersebut telah dibuat Berita Acara;
- Bahwa benar pemeriksaan yang kedua terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum, dan pada pemeriksaan ketiga terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa David als. Carly dalam keadaan sehat, tidak stres, tidak tertekan;
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan;
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa David als. Carly, saksi selaku penyidik tidak melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap terdakwa;
- Bahwa tehnik pemeriksaan yang saksi lakukan adalah tanya jawab, kemudian setelah terdakwa menjawab barulah saksi ketik sesuai berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan pada BAP pertama dan kedua adalah keterangan yang diutarakan oleh terdakwa
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa David als. Carly pemeriksaan pertama selama 2 jam dan pemeriksaan kedua selama 1 jam setengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada BAP yang ketiga, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, dimana terdakwa menyangkal atas BAP pertama dan kedua, karena menurut terdakwa diancam oleh Syarif untuk mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Syarif;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa David als. Carly, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang merencanakan pencurian tersebut, karena pada saat itu sdr. Yan dan sdr. Tejo sedang berada di Jakarta;
- Bahwa BAP pertama sampai dengan BAP ketiga dibaca oleh terdakwa dan penasihat hukumnya baru kemudian mereka membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa pemeriksaan pertama dan kedua tidak ada protes dari terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan ketiga ada protes dari terdakwa, dimana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pencurian, karena pada saat itu terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa pada point 16 BAP pertama, saksi menerangkan kronologis awal perencanaan pencurian tersebut, dimana keterangan tersebut keluar langsung dari mulut terdakwa;
- Bahwa yang memeriksa Ida Ayu Made Aryaningsih adalah teman saksi, dimana Ida Ayu Made Aryaningsih menerangkan bahwa terdakwa David yang menelpon dan sms-sms”an dengan saksi pada hari kejadian;
- Bahwa adanya pemeriksaan ketiga terhadap terdakwa adalah dilakukan atas dasar Petunjuk (P-19) dari Jaksa ;
- Bahwa situasi pada pemeriksaan ketiga, terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya, dan setelah selesai pemeriksaan, terdakwa dan Penasihat Hukumnya membaca BAP tersebut berulang-ulang dan lama baru mereka membubuhkan tanda tangannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak benar semuanya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Print Out percakapan melalui SMS antara terdakwa David alias Carly dengan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih yang tersimpan pada handphone merk Nokia milik saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, yang setelah dibacakan dan ditunjukkan di persidangan ternyata dibenarkan oleh saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, sedangkan terdakwa mengingkari adanya percakapan tersebut, karena handphone milik terdakwa tertinggal didalam mobil Daihatsu Xenia yang dipinjam oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif (DPO), sehingga menurut terdakwa percakapan tersebut adalah percakapan antara saksi Ida Ayu Made Aryaningsih dengan teman terdakwa yang bernama Syarif (DPO);

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (Satu) buah monitor LCD warna hitam merk Acer dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) lembar rincian kas fisik koperasi putra sejahtera pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar rincian kas fisik koperasi putra sejahtera pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu juta rupiah) dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang hasil pencurian dikantor koperasi Putra sejahtera;
- 1 Satu buah dompet warna hitam merk sophie martin Paris yang berisikan:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 - 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 100 (seratus rupiah);
 - 1 (satu) buah koin Funcity;
 - 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) an. Dina Kusumawati NIK; 23.5003.640988.0002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda Dua Nopol DR 2104 BF, merk honda Type NC 110 D AT (vario);
- 1 (satu) buah sim C an. Dina Kusumawati;
- 1 (satu) buah sim C An. Kusuma jaya;
- 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 58.878.682.2-911.000 an. Burhanudin
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
- 2 (dua) lembar Nota Sun Silver No : 024743 dan 025350;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Dina Kusumawati;
- 2 (dua) buah kartu nama koperasi Putra sejahtera;
- 10 (sepuluh) lembar Surat angsuran kredit sepeda motor pada PT Nusa Surya Cipta Dana An. Dina Kusumawati;
- 7 (tujuh) lembar koleksi Foto-Foto;
 - 1 (satu) buah dompet merk Furla warna biru cream yang berisikan:
 - 1 (satu) buah handphone merk Asia fone warna abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk nexian warna coklat silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru abu-abu;
- Uang hasil pencurian yang dipergunakan oleh tersangka untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat sejumlah Rp. 680.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaran R4 (roda empat) merk "Daihatsu/Xenia silver metalik tahun 2007 Noka; MHKV1BA2J7K005763 Nosin DB 96115 Nopol : DR 1102 AJ namun untuk plat nopol bagian belakang kendaraan pada huruf J ditutup menggunakan Lakban Hitam;
- 1(satu) Buah hand phone merk Nokia warna putih;
- 1(satu) Buah hand phone merk Samsung warna merah hati silver dengan nomor sim card 087865206008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4(empat) keping pecahan kaca meja komputer di ruangan Koperasi Putra Sejahtera;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Tracker;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan di persidangan, ternyata Terdakwa menyatakan tidak mengetahui adanya barang bukti tersebut, sedangkan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol. DR 1102 AJ adalah benar kendaraan yang disewa oleh terdakwa dari Fendy Rent Car, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik saksi Kadek Ayu (Koperasi Putra Sejahtera) dan saksi Berlinna Indrawati, saksi Dina Kusumawati serta saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, yang diambil oleh pelaku di Koperasi Putra Sejahtera;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alibi Terdakwa tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), yaitu :

1. Saksi : IRWANSAH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Merdeka 2 wilayah Pegesangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 10 tahun yang lalu ketika sekolah SMP;
- Bahwa saksi sering main ke rumah terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa saat Lebaran;
- Bahwa saksi mendapat infomasi terdakwa ditahan dari kakak terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal sosok terdakwa David, yaitu orangnya baik dan suka bantu teman;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013, saksi berada di Dompus;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : SYAMSUL RIZAL, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat di Dompus;
- Bahwa selama saksi di Mataram sering komunikasi dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian terdakwa : baik, sering ngasi uang kepada teman-teman;
- Bahwa terdakwa belum pernah menceritakan masalahnya di kantor;
- Bahwa terdakwa David tidak pernah melakukan judi itu dan semua yang disangkakan itu fitnah;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013, saksi berada di surabaya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Terdakwa DAVID alias CARLY memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa di Polisi, dan pada saat pemeriksaan di Kepolisian memang tidak ada paksaan, namun keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sebagiannya tidak benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Penyidik di ruangan pemeriksaan;
- Bahwa tehnik pemeriksaan di Kepolisian saat itu melalui tanya jawab, yang setelah terdakwa menjawab pertanyaan penyidik, barulah diketik oleh penyidik;
- Bahwa pada BAP pertama dan BAP kedua, terdakwa dalam kondisi drop;
- Bahwa terdakwa bekerja pada koperasi Putra Sejahtera bertugas sebagai PL (petugas lapangan) mencari Nasabah;
- Bahwa apabila ada orang nabung di koperasi melalui terdakwa selaku PL harus dilaporkan dulu ke Bos;
- Bahwa apabila nasabah ada yang mau mengambil uang, maka uang tersebut bisa ditiptkan pada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ada memakai uang koperasi dan sudah terdakwa kembalikan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa masih mempunyai hutang di koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dan akan diperiksa oleh atasan;
- Bahwa tiga hari sebelum kejadian terdakwa dikasi batas waktu untuk mengembalikan uang koperasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada orang tua terdakwa mengenai permasalahan terdakwa di koperasi;
- Bahwa pada tanggal 24 agustus 2013 sekitar jam 08.00 wita, Ida Ayu Made Aryaningsih menelpon terdakwa, namun sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 terdakwa menelpon Ida Ayu made Aryaningsih yang mana saat itu menerangkan bahwa sdr. Yan dan sdr. Tejo berada di Jakarta;
- Bahwa benar copyan data-data koperasi ada tersimpan di flasdisk yang dipegang Ida Ayu Made Aryaningsih;
- Bahwa benar sebelum hari kejadian, terdakwa menyewa mobil Xenia warna silver untuk menjemput teman terdakwa ke Bil untuk diantar ke Senggigi;
- Bahwa posisi terdakwa saat kejadian sedang berada dirumah, dimana Syarif mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa, namun kepada adik terdakwa pernah mengatakan bahwa ia pinjam mobil tersebut;
- Bahwa pada hari itu terdakwa tidur sampai Jam 3 sore, saat terdakwa bangun ternyata mobil tidak ada, lalu terdakwa tanya kepada adik terdakwa, dimana adik terdakwa mengatakan bahwa Sarif yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa sore harinya terdakwa ditelpon oleh Sarif yang mengatakan bahwa mobil itu ditaruh di Jalan Lingkar dan kunci mobil ditaruh dibawah ban;
- Bahwa setelah mengambil mobil itu di Jalan Lingkar, lalu terdakwa menuju tempat pencucian mobil, yang kemudian terdakwa diberitahu oleh Sarif bahwa ada uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), handphone Ida Ayu Made Aryaningsih dan dompet di mobil tersebut;
- Bahwa setelah selesai mencuci mobil tersebut, terdakwa menuju rumah Ida Ayu Made Aryaningsih dengan maksud untuk mengembalikan HP-nya, namun Ida Ayu Made Aryaningsih tidak berada dirumah, selanjutnya terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke rent car dan membayar uang sewa sejumlah Rp. 680.000,- dan mengganti mobil dengan Avanza warna hitam;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi, memang benar uang, handphone milik Ida Ayu Made Aryaningsih dan dompet masih berada di rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi Siti Rugaya yang menerangkan bahwa ia melihat terdakwa yang mengemudikan mobil Xenia warna silver menuju ke kantor Koperasi Putra Sejahtera pada hari kejadian, menurut terdakwa adalah tidak benar, karena terdakwa sudah lama tidak masuk kantor;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil mobil di Jalan Lingkar, terdakwa diancam oleh Sarif dengan mengatakan bahwa keluarga terdakwa akan dibunuh, sehingga pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di kantor Koperasi Putra Sejahtera;
- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP pertama dan BAP kedua tidak benar;
- Bahwa apa yang terdakwa terangkan dalam BAP pertama dan BAP kedua mengenai kronologis pencurian tersebut adalah atas dasar cerita Sarif yang disampaikan kepada terdakwa melalui telephone;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar Jam 12.30 Wita, telah terjadi pencurian dengan kekerasan di kantor Koperasi Putra Sejahtera yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang X Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punja Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa benar pada saat kejadian, situasi kantor Koperasi Putra Sejahtera dalam keadaan sepi, dan hanya ada 3 (tiga) orang karyawan yaitu : saksi Belinna Indrawati, saksi Dina Kusumawati, saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, sedangkan saksi Kadek Ayu sedang pulang ke rumahnya yang letaknya tidak jauh dengan kantor Koperasi;
- Bahwa benar ketika ketiga orang karyawan tersebut sedang berada didalam kantor Koperasi untuk menyelesaikan pekerjaannya, antara lain : saksi Dina Kusumawati sedang merapikan uang setoran para petugas lapangan (PL) untuk dimasukkan kedalam kotak uang, tiba-tiba ada kendaraan Daihatsu Xenia warna silver masuk ke halaman Koperasi, kemudian ada 3 (tiga) orang penumpang keluar dari kendaraan tersebut dan langsung menuju kedalam kantor dengan menggunakan penutup wajah seraya menodongkan pisau dan parang ke arah saksi Berlinna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, saksi Dina Kusumawati, saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, dan mengancam ketiga saksi tersebut agar tidak berteriak;

- Bahwa benar kemudian ketiga pelaku tersebut mengambil uang yang ada diatas meja saksi Dina Kusumawati maupun uang yang sudah ada didalam kotak uang beserta kotak uang tersebut, dan mengambil tas milik saksi Berlinna Indrawati, saksi Dina Kusumawati, dan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, serta merusak computer di meja saksi Ida Ayu Made Aryaningsih;
- Bahwa benar setelah itu ketiga pelaku tersebut keluar menuju tempat kendaraan Daihatsu Xenia itu diparkir, dimana mesin kendaraan tersebut masih dalam keadaan hidup, yang setelah para pelaku pergi meninggalkan kantor Koperasi Putra Sejahtera, barulah saksi Belinna Indrawati menelpon saksi Kadek Ayu untuk memberitahukan bahwa di kantor telah terjadi perampokan;
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian, datanglah saksi Kadek Ayu ke kantor Koperasi, dan menanyakan tentang barang-barang apa saja yang hilang, dimana saksi Kadek Ayu sempat menanyakan kepada saksi Ida Ayu Made Aryaningsih tentang siapa pelaku pencurian tersebut, namun saksi Ida Ayu Made Aryaningsih mengatakan tidak tahu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih dan print out percakapan melalui sms antara saksi Ida Ayu Made Aryaningsih dengan terdakwa David alias Carly yang tersimpan pada handphone milik saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, petugas Kepolisian menduga kuat bahwa salah satu pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa David alias Carly;
- Bahwa benar ketika terdakwa David alias Carly ditangkap oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan barang bukti yang ada pada terdakwa, yaitu : 1 (satu) buah dompet handphone yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru-abu, 1 (satu) buah hand phone nexian warna coklat silver, 1 (satu) buah hand phone merk asiaphone warna abu, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk sophie martin berisikan STNK, KTP, Kartu NPWP, ATM Bank Mandiri, adalah barang milik saksi Ida Ayu Made Aryaningsih yang diambil oleh pelaku di kantor Koperasi Putra Sejahtera;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian Terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa akan merampok Koperasi Putra Sejahtera, namun saksi Ida Ayu Made Aryaningsih tidak menanggapi;
- Bahwa saksi Ida Ayu Made Aryaningsih juga menerangkan bahwa sehari sebelum kejadian, yaitu : pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar Jam 11.00 wita, Terdakwa menelpon saksi untuk menanyakan keberadaan Sdr. Yan dan Sdr. Tejo, yang oleh saksi Ida Ayu Made Aryaningsih diinformasikan bahwa sdr. Yan (Ketua Koperasi) dan sdr. Tejo (karyawan pada bagian penagihan kredit) sedang berada di Jakarta;
- Bahwa selain itu saksi Ida Ayu Made Aryaningsih juga menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 siang harinya, Terdakwa sempat menghubungi saksi Ida Ayu Aryaningsih untuk memberitahukan bahwa ia jadi merampok Koperasi Putra Sejahtera, dan saksi Ida Ayu Aryaningsih diminta untuk menginformasikan situasi didalam kantor Koperasi, yang oleh saksi Ida Ayu Made Aryaningsih dijawab bahwa Koperasi masih ramai;
- Bahwa sesuai hasil Print Out percakapan melalui SMS antara terdakwa dengan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih yang tersimpan pada handphone merk Nokia milik saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, terungkap bahwa terdakwa mengirim SMS yang bunyinya : “Positifkan waktu yang aman” selanjutnya Ida Ayu Made Aryaningsih membalasnya “tunggu sebentar..., dikantor masih ramai” , kemudian Terdakwa membalas lagi dengan mengatakan ”astaga...ya udah, nyantai aja lagi Bona yeah..., kita ndak bisa kerja lewat dari jam 2, ngak ada yang berani mereka karena udah kita garis kerja kita”, selanjutnya saksi Ida Ayu Made Aryaningsih menjawab “pokoknya sabar aja, jangan keburu-buru, dikantor masih ramai” dan dijawab oleh terdakwa “pokoknya kalau bisa gak usah dihitung, pokoknya langsung aja masukin di tempatnya Dina, kita ngak bisa lama-lama Bona” dijawab oleh Ida Ayu Aryaningsih “ia, sabar... petugas Lapangan (PL) masih ramai, masih nyetor” dijawab oleh terdakwa “ok.. kalau kamu bisa, kamu alasan sama PL bilang mau tutup kantor biar mereka pulang, waktu kita sampai jam 2 jangan sampai lewat” yang kemudian sekitar jam 12.30 Wita, saksi Ida Ayu Made Aryaningsih mengirim SMS kepada terdakwa dengan mengatakan “sudah sepi”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itulah datang para pelaku melakukan pencurian di Kantor Koperasi Putra Sejahtera ;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku, yaitu berupa : uang didalam kotak uang sejumlah Rp.25.480.000,- (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), materai yang berada dikotak uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang yang berada diatas meja saksi Dina Kusumawati yang merupakan setoran pembayaran kredit sejumlah Rp.1.372.600,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), setoran tabungan dari petugas lapangan sebesar Rp. 6.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 dua buah tas perempuan merk sophie martin warna merah beserta isinya milik saksi Dina Kusumawati dan saksi Berlinna Indrawati, 1 (satu) buah tas merk sophie martin warna pink beserta isinya milik saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, dan selain itu para pelaku juga merusak computer diatas meja saksi Ida Ayu Made Aryaningsih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut?;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut, pasal 183 KUHAP telah menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas, yaitu :

- | | |
|------------|---|
| Primair | didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP; |
| Subsidaire | didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; |

Menimbang, bahwa mengingat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis hanya dapat menerapkan salah satu dari dakwaan tersebut,



dan dalam mempertimbangkan dakwaan yang demikian harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan Pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, in casu pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Melakukan pencurian ;
2. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas:

Ad.1. Unsur : Melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pencurian, maka orang tersebut haruslah melakukan suatu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu : “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi Kadek Ayu, saksi Belinna Indrawati, saksi Dina Kusumawati, dan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, memang benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar Jam 12.30 Wita, telah terjadi pencurian dengan kekerasan di kantor Koperasi Putra Sejahtera yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang X Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Belinna Indrawati, saksi Dina Kusumawati, dan keterangan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih tersebut, terungkap bahwa pencurian itu dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang datang ke Kantor Koperasi dengan



mengendarai kendaraan sejenis Daihatsu Xenia berwarna silver, dengan membawa pisau dan parang menodong serta mengancam agar tidak bergerak dan tidak berteriak, sehingga ketiga saksi tersebut hanya terdiam melihat para pelaku merusak computer yang ada diatas meja saksi Ida Ayu Made Aryaningsih dan mengambil uang milik Koperasi yang ada diatas meja maupun uang yang ada didalam kotak uang beserta kotaknya, dan selain itu para pelaku juga mengambil tas milik para saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Belinna Indrawati dan saksi Dina Kusumawati, bahwa wajah para pelaku tersebut tidak dapat dikenali dengan jelas karena mereka semuanya menggunakan penutup wajah, namun menurut keterangan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih bahwa dari suara para pelaku tersebut ketika mengancam saksi agar tidak berteriak, saksi dapat mengenali bahwa para pelaku yang masuk kedalam kantor Koperasi bukanlah suara terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi Siti Rugaya yang menerangkan bahwa beberapa saat sebelum kejadian melihat terdakwa mengemudikan sebuah mobil warna silver mundur ke arah kantor Koperasi, sehingga dari keterangan saksi Siti Rugaya tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa benar terdakwalah yang mengemudikan kendaraan Daihatsu warna silver untuk mengantar para pelaku melakukan pencurian di kantor Koperasi Putra Sejahtera, hanya saja terdakwa tidak ikut masuk kedalam kantor tetapi menunggu didalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari adanya fakta dimana sebagian uang milik koperasi Putra Sejahtera dan barang-barang milik saksi Ida Ayu Made Aryaningsih yang diambil oleh para pelaku ternyata ditemukan pada terdakwa, sehingga hal itu menjadi bukti petunjuk tentang keterlibatan terdakwa dalam peristiwa pencurian yang terjadi di kantor Koperasi Putra Sejahtera;

Menimbang, bahwa bukti petunjuk tersebut diatas, ternyata bersesuaian dengan saksi keterangan saksi Ida Ayu Aryaningsih, yang menerangkan bahwa sebulan sebelum terjadinya perampokan tersebut, terdakwa pernah mengatakan akan merampok Koperasi, bahkan sehari sebelum kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar Jam 11.00 wita, Terdakwa menelpon saksi untuk menanyakan keberadaan Sdr. Yan dan Sdr. Tejo, yang oleh saksi Ida Ayu Made Aryaningsih diinformasikan bahwa sdr. Yan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua Koperasi) dan sdr. Tejo (karyawan pada bagian penagihan kredit) sedang berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa saksi Ida Ayu Made Aryaningsih juga menerangkan, bahwa pada hari kejadian yaitu : Sabtu tanggal 24 Agustus 2013, Terdakwa sempat menghubungi saksi Ida Ayu Aryaningsih untuk memberitahukan bahwa ia jadi merampok Koperasi Putra Sejahtera, bahkan terdakwa sempat melakukan percakapan melalui SMS dengan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, yang meminta agar saksi Ida Ayu Made Aryaningsih menginformasikan kepada terdakwa mengenai situasi didalam kantor Koperasi agar perampokan itu berjalan sesuai rencana terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Ida Ayu Made Aryaningsih tersebut, bersesuaian pula dengan hasil print out percakapan antara terdakwa dengan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih melalui SMS ke handphone saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, dimana terdakwa mengirim pesan yang berbunyi ***“Positifkan waktu yang aman”*** yang dijawab oleh Ida Ayu Made Aryaningsih ***“tunggu sebentar..., dikantor masih ramai”*** , kemudian Terdakwa membalas lagi dengan mengatakan ***”astaga...,ya udah, nyantai aja lagi Bona yeah..., kita ndak bisa kerja lewat dari jam 2, ngak ada yang berani mereka karena udah kita garis kerja kita”***, yang dibalas oleh Ida Ayu Made Aryaningsih ***“pokoknya sabar aja, jangan keburu-buru, dikantor masih ramai”*** kemudian terdakwa mengirim SMS lagi ***“pokoknya kalau bisa gak usah dihitung, pokoknya langsung aja masukin di tempatnya Dina, kita ngak bisa lama-lama Bona”*** dan dijawab oleh Ida Ayu Aryaningsih ***“ia, sabar... petugas Lapangan (PL) masih ramai, masih nyetor”*** selanjutnya terdakwa membalas ***“ok.. kalau kamu bisa, kamu alasan sama PL bilang mau tutup kantor biar mereka pulang, waktu kita sampai jam 2 jangan sampai lewat”*** yang akhirnya sekitar jam 12.30 Wita. Ida Ayu Made Aryaningsih mengirim SMS kepada terdakwa dengan mengatakan ***“sudah sepi”*** dan beberapa saat setelah percakapan yang terakhir tersebut datang para pelaku melakukan pencurian di Kantor Koperasi Putra Sejahtera yang diantar oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, ternyata disangkal oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya perampokan di Kantor Koperasi Putra Sejahtera, bahkan terdakwa mengajukan alibi bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di rumahnya sedang tidur sejak siang hari sampai sore hari, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kendaraan Daihatsu Xenia yang dipergunakan para pelaku ke kantor Koperasi Putra Sejahtera, memang benar kendaraan tersebut adalah kendaraan yang disewa terdakwa dari Fendy Rent Car, tetapi terdakwa tidak mengetahui pada saat kendaraan itu dipinjam oleh temannya yang bernama Syarif ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alibi terdakwa tersebut, di persidangan telah didengar keterangan saksi ade charge (saksi yang menguntungkan) yaitu saksi Irwansah dan saksi Syamsul Rizal, namun kedua saksi a de charge tersebut hanya menerangkan bahwa perilaku terdakwa dihadapan teman-temannya adalah orangnya baik dan suka membantu teman-temannya, namun kedua saksi a de charge tersebut tidak dapat menerangkan keberadaan terdakwa pada hari kejadian tanggal 24 Agustus 2013, karena pada saat itu saksi Irwansah sedang berada di Dompus sedangkan saksi Syamsul Rizal berada di Surabaya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi a de charge tersebut, menurut Majelis tidak dapat dibuktikan kebenaran alibi terdakwa yang mengatakan bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terdakwa berada di rumahnya sedang tidur, maka terhadap alibi terdakwa yang demikian, menurut Majelis hanyalah merupakan penyangkalan belaka dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain menyangkali fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa juga mengatakan bahwa keterangannya yang pernah diberikan dihadapan penyidik yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pertama tanggal 25 Agustus 2013 maupun dalam berita acara pemeriksaan kedua tanggal 26 Agustus 2013 adalah tidak benar, dan terdakwa menyatakan mencabut keterangannya tersebut karena pada saat itu terdakwa masih dalam keadaan tidak tenang karena diancam oleh Syarif (DPO) untuk mengakui pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa mencabut keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 25 Agustus 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013, namun dalam pemeriksaan pada tanggal 17 Oktober 2013, ternyata terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya (Nurdin, SH.) menerangkan, bahwa yang membantu terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Ida Ayu Made Aryaningsih, karena sdr. Ida Ayu Made Aryaningsih takut diketahui adanya data di computer Koperasi mengenai penyalahgunaan uang Koperasi yang dilakukan oleh terdakwa, bahkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut terdakwa juga mengakui adanya komunikasi antara terdakwa dengan sdr. Ida Ayu Made Aryaningsih, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik sdr. Ida Ayu Made Aryaningsih akan diambil juga oleh para pelaku, namun barang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa kepada sdr. Ida Ayu Made Aryaningsih;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh tersangka didalam berita acara pemeriksaan ketiga tanggal 17 Oktober 2013, menurut keterangan saksi verbalist : DIAN JUSHUA adalah semata-mata didasarkan atas penuturan tersangka David alias Carly, demikian pula mengenai kronologis pencurian yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan pertama tanggal 25 Agustus 2013 dan pemeriksaan kedua tanggal 26 Agustus 2013, juga didasarkan atas keterangan tersangka sendiri yang diberikan dalam keadaan bebas tanpa tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada fakta-fakta tersebut diatas, penyangkalan terdakwa yang mengatakan tidak pernah merencanakan atau turut melakukan pencurian di Kantor Koperasi Putra Sejahtera, menurut Majelis tidaklah berdasar dan tidak dapat dipercaya kebenarannya, sehingga oleh karenanya penyangkalan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti petunjuk serta barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis telah memperoleh keyakinan bahwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kantor Koperasi Putra Sejahtera pada tanggal 24 Agustus 2013 adalah inisiatif terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ikut masuk kedalam kantor Koperasi tetapi terdakwa menyuruh teman-temannya antara lain Syarif (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut, sedangkan terdakwa bertugas sebagai pengemudi menunggu didalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa tersebut, terungkap dari keterangan saksi Siti Rugaya yang menerangkan bahwa pada siang hari sebelum kejadian, saksi melihat terdakwa mengemudikan mobil warna silver maju mundur di gang sebelah rumah saksi, yang kemudian mobil tersebut mundur menuju ke arah Koperasi Putra Sejahtera, dimana mobil yang dimaksud oleh saksi Siti Rugaya adalah benar mobil Daihatsu Xenia No.Pol DR 1102 AJ yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis tentang peranan terdakwa dalam pencurian tersebut, juga terungkap dari keterangan saksi IHLAS yang menerangkan bahwa benar mobil Daihatsu Xenia No.Pol DR 1102 AJ yang dipergunakan melakukan pencurian di kantor Koperasi Putra Sejahtera adalah mobil yang disewa oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Fendy Rent Car sejak tanggal 20 Agustus 2013, dimana mobil tersebut dikembalikan oleh terdakwa pada sore hari tanggal 24 Agustus 2013 dengan alasan AC-nya panas – tidak dingin, sehingga terdakwa diberikan mobil lain yaitu mobil Avanza warna hitam berplat nomor F 1201 KA;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi IHLAS tersebut diatas, ternyata salah satu huruf, yaitu : huruf “J” yang terdapat pada plat nomor mobil Daihatsu Xenia tersebut ditutup dengan lakban, sehingga terlihat mobil tersebut berplat nomor DR 1102 A, padahal sebenarnya plat nomor mobil tersebut adalah DR 1102 AJ, dimana fakta tersebut telah menambah keyakinan Majelis bahwa benar mobil Daihatsu Xenia tersebutlah yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengantar Syarif dan teman-temannya melakukan pencurian dengan kekerasan di kantor Koperasi Putra Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berinisiatif dan mengantar Syarif beserta teman-temannya untuk melakukan pencurian di kantor Koperasi Putra Sejahtera pada tanggal 24 Agustus 2013, sehingga dengan demikian unsur “melakukan pencurian” yang merupakan unsur issensiil dari pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP, menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belinna Indrawati, saksi Dina Kusumawati, dan keterangan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih sebagaimana dikemukakan pada unsur ke-1 diatas, bahwa benar ketika Syarif (DPO) beserta teman-temannya masuk kedalam kantor Koperasi Putra Sejahtera untuk melakukan pencurian, mereka semuanya menggunakan penutup wajah dengan menodongkan pisau dan parang sambil mengatakan : “jangan berteriak, diam” sehingga saksi Belinna Indrawati, saksi Dina Kusumawati maupun saksi Ida Ayu Made Aryaningsih, tidak berani berteriak dan hanya terdiam melihat para pelaku merusak computer, mengambil uang koperasi dan barang milik ketiga saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan para pelaku (Syarif dan teman-temannya) mengancam saksi Belinna Indrawati, saksi Dina Kusumawati, dan saksi Ida Ayu Made Aryaningsih dengan menodongkan pisau dan parang, adalah dimaksudkan agar ketiga saksi tersebut tidak berani berteriak dan tidak dapat melakukan perlawanan, sehingga Syarif dan teman-temannya tersebut dengan mudah dapat merusak computer dan mengambil uang milik koperasi maupun barang-barang milik ketiga saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka terbukti pencurian tersebut disertai atau didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah para pelaku mengambil dan menguasai uang atau barang yang hendak dicurinya, sehingga dengan unsur kedua diatas, menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam pertimbangan unsur ke-1 diatas, memang benar dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ikut masuk kedalam kantor Koperasi Putra Sejahtera, tetapi terdakwa menunggu didalam mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikannya di luar kantor Koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa tidak melakukan sendiri pelaksanaan pencurian tersebut, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdawalah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut, bahkan terdakwa yang menyiapkan mobil dan mengantarkan Syarif dan teman-temannya ke tempat dimana pencurian itu dilakukan, maka dari peranan para pelaku tersebut telah membuktikan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ketiga diatas telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, menurut Majelis tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena dari alat bukti yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, yang mana dengan dipenuhinya semua unsur dimaksud maka terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan subsidair tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa alibi Terdakwa yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena pada saat kejadian Terdakwa berada di rumahnya sedang tidur, ternyata tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga alibi tersebut hanyalah merupakan penyangkalan belaka yang patut dijadikan dasar untuk memperberat pembedaan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya fakta yang dapat dijadikan dasar atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa David alias Carly adalah orang yang sehat secara rohani (tidak mengalami cacat mental) dan termasuk orang yang sudah dewasa serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka oleh karenanya tidaklah terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka untuk mempertanggung-jawabkan kesalahannya tersebut, menurut ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang bersifat obyektif yang terdapat pada perbuatan Terdakwa maupun yang bersifat subyektif yang ada pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :



- Terdakwa menyangkali perbuatannya;
- Terdakwa adalah karyawan Koperasi Putra Sejahtera yang seharusnya turut menjaga keamanan Koperasi;
- Tindak pidana pencurian tersebut disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang cukup besar;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada Koperasi tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada hal-hal diatas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, menurut majelis telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan disamping itu mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b jo. Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP menurut Majelis cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan status barang bukti dalam perkara ini, Majelis mengacu pada ketentuan pasal 46 ayat 2 jo. pasal 194 ayat 1 KUHP, dimana barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol DR 1102 AJ, Uang dan Barang milik Koperasi Putra Sejahtera maupun Uang dan Barang milik saksi Dina Kusumawati masing-masing harus dikembalikan kepada pemiliknya, begitu pula barang milik saksi Ida Ayu Made Aryaningsih yang tidak dipergunakan melakukan kejahatan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang bukti lainnya yang dipergunakan melakukan pencurian tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAVID alias CARLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah monitor LCD warna hitam merk Acer dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) lembar rincian kas fisik koperasi putra sejahtera pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian kas fisik koperasi putra sejahtera pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu juta rupiah) dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang hasil pencurian dikantor koperasi Putra sejahtera;
- 1 Satu buah dompet warna hitam merk sophie martin Paris yang berisikan:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 - 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 100 (seratus rupiah);
 - 1 (satu) buah koin Funcity;
- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) an. Dina Kusumawati NIK; 23.5003.640988.0002;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda Dua Nopol DR 2104 BF, merk honda Type NC 110 D AT (vario);
- 1 (satu) buah sim C an. Dina Kusumawati;
- 1 (satu) buah sim C An. Kusuma jaya;
- 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 58.878.682.2-911.000 an. Burhanudin
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
- 2 (dua) lembar Nota Sun Silver No : 024743 dan 025350;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Dina Kusumawati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kartu nama koperasi Putra sejahtera;
- 10 (sepuluh) lembar Surat angsuran kredit sepeda motor pada PT Nusa Surya Cipta Dana An. Dina Kusumawati;
- 7 (tujuh) lembar koleksi Foto-Foto;
- 1 (satu) buah dompet merk Furla warna biru cream yang berisikan:
- 1 (satu) buah handphone merk Asia fone warna abu;
- 1 (satu) buah handphone merk nexian warna coklat silver;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru abu-abu;
- uang hasil pencurian yang dipergunakan oleh tersangka untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat sejumlah Rp. 680.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaran R4 (roda empat) merk "Daihatsu/Xenia silver metalik tahun 2007 Noka; MHKV1BA2J7K005763 Nosin DB 96115 Nopol : DR 1102 AJ namun untuk plat nopol bagian belakang kendaraan pada huruf J ditutup menggunakan Lakban Hitam;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) Buah hand phone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) Buah hand phone merk Samsung warna merah hati silver dengan nomor sim card 087865206008;
- 4(empat) keping Pecahan kaca meja komputer diruangan koperasi putra sejahtera;
- 1 (satu) Buah Tas sandang warna coklat merk Tracker;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 8 April 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, oleh kami : **BAGUS IRAWAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE PASEK, SH.MH.** dan **TRI HASTONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 10 APRIL 2014 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **I.A.P. CAMUNDI DEWI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan dihadiri pula oleh Terdakwa **DAVID alias CARLY** dengan didampingi oleh **NURDIN, SH.** Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. **I MADE PASEK, SH.MH.**

2. **TRI HASTONO, SH.MH.**

Hakim Ketua,

BAGUS IRAWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RAMLI HIDAYAT, SH.